

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PENGUPAHAN WEDDING SINGERKEYBOARD DI BANDA ACEH**
(Analisis menurut Konsep Ijārah' al-ā al-'Amal)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MIZATUN NISA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121309827**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2017 M/ 1438 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN
WEDDING SINGER KEYBOARD DI BANDA ACEH
(Analisis menurut Konsep *Ijārah 'alā al-'Amal*)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal

Rabu, 02 Agustus 2017
09 Dzulkaidah 1438 H


Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Mursvid, S.Ag., M.HI
Nip: 197702172005011007

Sekretaris,



Husni A. Jalil, S.H., MA
Nip: -

Penguji I,



Dr. Nasaty Aziz, MA
Nip: 195812311988031017

Penguji II,



Rispalman, SH., MH
Nip: 198708252014031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S. Ag., M. Ag.
Nip: 197209141997031001

iii

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN
WEDDING SINGER KEYBOARD DI BANDA ACEH
(Analisis menurut Konsep *Ijārah 'alā al-'Amal*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Oleh:

MIZATUN NISA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121309827


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Mursvid, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

Pembimbing II



Husni A. Jalil, S.Hi., MA
NIP: -



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mizatun Nisa
NIM : 121309827
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 01 Agustus 2017
Yang Menyatakan


(Mizatun Nisa)

ABSTRAK

Nama : Mizatun Nisa
Nim : 121309827
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syar'iah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan *Wedding Singer Keyboard* di Banda Aceh (Analisis menurut Konsep *Ijārah 'alāal-'Amal*)
Tanggal Munaqasyah : 02 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Husni A. Jalil, S.Hi, MA

Kata kunci: *ijārah 'alā al-'amal, wedding singer keyboard*

Dalam fiqh akad yang mengatur mengenai pengupahan adalah *ijarah ala al-amal*, *ijarah ala al-amal* adalah mempekerjakan seseorang dengan imbalan upah. seperti dalam praktek *wedding singer keyboard* ini, terdapat anggota-anggota group sehingga akibat hukum timbul untuk membayar upah mereka dengan sesuai. dalam konsep *ijārah alā al-amal* Pemberian upah kepada pekerja harus berdasarkan prinsip transparansi, dan upah diberikan setelah selesai nya pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Pertanyaan penulis dalam skripsi ini adalah apakah sistem pengupahan yang di terapkan oleh manajemen sudah sesuai dengan konsep *ijārah alā al-amal*. Penulisan skripsi ini menggunakan metodologi kualitatif dan data-data yang diperoleh dianalisis secara konten. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Data yang dianalisis tersebut didapatkan melalui analisis wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengupahan yang berlaku pada *wedding singer keyboard* ini belum sepenuhnya sesuai dengan akad *ijārah alā al-amal*. Terdapat beberapa kekeliruan dalam penerapan sistem pengupahan tersebut, di mana para anggota group *wedding singer keyboard* sering mengaku terjadinya keterlambatan dalam pembayaran upah, dan tidak adanya transparansi antara manajemen dengan anggota-anggotanya, namun tidak semua group yang penulis teliti terdapat kekeliruan, terdapat beberapa group yang telah sesuai dengan konsep *ijārah alā al-amal*. Dari paparan diatas penulis menyarankan kepada pihak manajemen di harapkan untuk dapat memerhatikan anggotanya, dari segi pemberian upah, dan penulis mengharapkan untuk membuat sistem kontrak, agar terjalinnya perjanjian yang sistematis dan transparan, sehingga apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan mudah untuk diselesaikan.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis sampaikan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadikan tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Wedding Singer Keyboard* di Banda Aceh (Analisis menurut Konsep *Ijārah alā al-Amal*)**". Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI, selaku pembimbing I dan Bapak Husni A. Jalil, S.Hi., MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan. Ucapan terimakasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Drs. Nasaiy Aziz M.A selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi agar terselesainya skripsi ini, serta ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta stafnya, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syar'iah, dan semua dosen dan

asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Zulkifli dan Ibunda tercinta Fitriani, yang telah memelihara dengan penuh kasih sayang dan mendidik dengan pengorbanan yang tak terhingga, hanya Allah yang mampu membalasnya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada Manajemen Manajemen group Wedding Singer Keyboard yang telah bersedia dalam memberikan data untuk penelitian ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat unit 04 HES leting 2013, juga untuk Firda, Yanti, Aida, Mauliza, Acut, Hazia, Ipit, Dian, Dek Ulfa, Kak Cut dan Kak Khana. Dan kepada sahabat KPM-Reguler Gampong Air Sialang hilir, yang telah membantu dan memberi motivasi penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam merampungkan tugas akhir ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Amin

Banda Aceh, Juli 2017

Penulis

Mizatun Nisa

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ / ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Penulisan	16
BAB DUA: KONSEP TEORITIS AKADIJARĀH ALĀ AL-‘AMAL ..	17
2.1. Pengertian <i>Ijārah ‘alā al-‘Amal</i>	17
2.2. Dasar Hukum <i>Ijārah ‘alā al-‘Amal</i>	21
2.3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah ‘alā al-‘Amal</i>	26
2.3.1. Rukun-rukun <i>Ijārah ‘alā al-‘Amal</i>	26
2.3.2. Syarat-syarat <i>Ijārah ‘alā al-‘Amal</i>	27
2.4. Pendapat <i>Fuqāha</i> tentang Akad <i>Ijārah ‘alā al-‘Amal</i> ...	37
2.5. Manfaat <i>Ijārah ‘alā al-‘Amal</i>	40
2.6. Akad <i>Ijārah ‘alā al-‘Amal</i> dalam Transaksi Modern	41
BAB TIGA: SISTEM UPAHWEDDING SINGER KEYBOARD	
MENURUT KONSEP IJARĀH ALĀ AL-‘AMAL.....	43
3.1. Gambaran Umum Profil Penelitian.....	43
3.2. Sistem Pemberian Upah kepada Anggota <i>Wedding Singer</i>	
<i>Keyboard</i> di Banda Aceh	47
3.3. Tinjauan Konsep <i>Ijārah alā al-‘Amal</i> terhadap	
Prosedur Pengupahan <i>Wedding Singer Keyboard</i> di Kota	
Banda Aceh	56
BAB EMPAT: PENUTUP.....	62
4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia semakin semarak dengan berbagai jenis varian bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia, sama halnya dengan bisnis yang bergerak di dunia hiburan. Hiburan telah menjadi gaya hidup dan makanan sehari-hari bagi kehidupan manusia. Beragamnya macam hiburan merupakan faktor dari perkembangan zaman, seperti tren acara pernikahan mewah dan nyaman menjadi impian bagi setiap pasangan yang ingin melakukan acara pesta pernikahannya. Penyelenggara acara perkawinan akan memberi kenyamanan tempat dan suasana bagi setiap tamu undangan dengan menghadirkan *wedding singer keyboard*.¹ *Wedding singer keyboard* menjadi penunjang suksesnya gelaran resepsi perkawinan, karena musik yang dihadirkan dapat menghidupkan suasana, menghibur para tamu undangan dan memeriahkan acara, juga memberikan kesan semarak dan meriah kepada para tamu undangan, selama perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at.

Dalam fiqh nyanyian dalam acara perkawinan dibolehkan, namun para ulama berbeda pendapat dalam yang mengharamkan alat musik karena mereka mengambil sikap hati-hati melihat kerusakan yang timbul di masanya. Namun

¹*Wedding Singer Keyboard* adalah penyanyi dalam momen acara resepsi perkawinan, yang dinyanyikan secara kelompok, untuk memeriahkan acara perkawinan, dengan menggunakan instrumen musik.

pendapat yang lain hanya membolehkan menggunakan alat musik dan digunakan pada acara-acara gembira seperti hari raya dan perayaan pesta perkawinan.²

Di Banda Aceh terdapat 23 *wedding singer keyboard* dari berbagai daerah, untuk melatih kemampuan *skill*, mereka membentuk suatu kelompok berlatih, kegiatan dalam kelompok tersebut yaitu belajar melatih *vokal*, berlatih memainkan *instrument musik*, dan membahas *tata cara* atau *etika* dalam setiap pertunjukan mereka. Rutinitas ini dilakukan dalam 2 minggu sekali.³ Untuk mendapatkan jasa *wedding singer keyboard*, penyelenggara acara harus menyewa jasanya kepada pihak manajemen yang mengelola *wedding singer keyboard* tersebut. Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota Fadil Keyboard di Banda Aceh, Manajemen Fadil Keyboard menawarkan beberapa pilihan paket kepada penyewa untuk waktu pertunjukan, pilihan paket *pertama* yaitu pukul 11.00-15.00, paket *kedua* pukul 11.00-18.00, paket *ketiga* pukul 11.00-22.00, harga yang ditetapkan oleh manajemen dari ketiga paket tersebut berbeda.

Dalam menjalankan usaha tersebut, tentunya tidak terlepas dari anggota-anggota group, sehingga akibat hukum yang timbul adalah kewajiban pihak manajemen untuk membayar upah anggotanya sesuai dengan standar, sistem pengupahan yang diberikan oleh Manajemen Fadil Keyboard berdasarkan persentase, pihak manajemen mendapatkan 40%, *penyanyi* 25%, dan pihak pemain

²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006) hlm. 1258.

³Hasil wawancara dengan Ferdian, Ketua Kelompok Pelatihan *Wedding Singer Keyboard*, tanggal 7 Oktober 2016 di Banda Aceh.

instrument musik mendapatkan 10%, dan 5% uang hangus untuk biaya transportasi dan sebagainya, apabila tidak digunakan akan dibagikan kepada anggota. Penetapan upah tersebut juga berlaku dalam setiap penentuan paket. Namun sebagian dari *wedding singer keyboard* tidak menawarkan pemilihan paket pertunjukan, karena minimnya tawaran yang diterima oleh manajemennya tersebut, penetapan harga lebih murah dalam setiap pertunjukan, dan sistem penetapan upahnya juga berbeda dengan Manajemen Fadil Keyboard.⁴

Dalam fiqh salah satu akad transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah diatur dalam akad *ijārah*. *Ijārah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁵ Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶

Menurut pendapat para *fuqāha*, apabila dilihat dari segi objeknya *ijārah* tersebut terbagi kepada dua macam yaitu *ijārah alā al-manfaat* dan *ijārah alā al-‘amal*. Adapun akad pemberian upah kepada pekerja disebut akad *ijārah alā al-‘amal* atau *ujrah*. Secara bahasa *ijārah ‘alā al-‘amal* atau *ujrah* mempunyai makna yang sama berarti upah, sewa jasa atau imbalan. *Ijārah ‘alā al-‘amal*

⁴Wawancara dengan Rabiatul Adawiyah, Penyanyi dari group *Fadil Keyboard*, padatanggal 29 Oktober 2016 di Banda Aceh.

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247.

⁶ Adiwarmman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007), hlm. 138.

merupakan pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.⁷

Allah SWT juga mengatur tentang upah dalam al-Qur'an, upah merupakan suatu kewajiban bagi seseorang yang telah memakai tenaga orang lain untuk membayar tenaga mereka berupa upah yang sesuai, sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Thalaq ayat 6:

أَجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَكُمْ آرْضَعْنَ فَإِن

Artinya: *kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.*

Surat at-Thalaq ini dijadikan landasan hukum dalam hal akad *ijārah*, ayat ini menjelaskan tentang jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan syarat memberikan upah atau bayaran sebagai imbalannya kepada yang memberikan jasa. Dalam ayat ini juga dikatakan bahwa pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan, sehingga tidak mendhalimi hak bagi penerima upah.

Dalam konsep *ijārah 'alā al-'amal*, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan pada proses produksi.⁸ Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima oleh pekerja dapat memenuhi kewajibannya. Upah

⁷Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993). hlm.34.

⁸ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (terj. Soeroyodan Nastangin), (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.296.

pemegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja) karena upah menjadi salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan.⁹ Upah dalam konsep *ijārah ‘alā al-‘amal* memiliki beberapa syarat yaitu: Hendaknya Upah Tersebut Harta yang Bernilai dan Diketahui, Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma’qud alaih* (objek akad).¹⁰

Syari’at mengatur terhadap hak-hak pekerja, maka syariat menetapkan sejumlah syarat tertentu ketika mengadakan kesepakatan akad *isti’jar* (kontrak kerja). Terutama syarat-syarat tersebut adalah: upahnya harus berupa harta yang memiliki nilai (*mutaqawwam*), boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama, jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pihak pekerja baik spesifikasinya, kadardan sifatnya, sama seperti harga dalam akad jual beli. Syarat diketahuinya upah tidak bisa terpenuhi kecuali dengan cara dijelaskan dan ditentukan secara pasti.¹¹

Rasulullah menetapkan upah bagi para pegawainya sesuai dengan kondisi, tanggung jawab, dan jenis pekerjaan. Penentuan upah bagi para pekerja dilakukan sebelum mereka memulai pekerjaannya. Informasi upah tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi, dan memberikan ketenangan bagi para pekerja, sehingga

⁹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketengakerjaan Era Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.107.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*: Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 404..

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 85.

dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.¹²

Pemberian upah kepada pekerja diberikan setelah pekerjaan selesaidan adanya transparansi, apabila pihak manajemen tidak memberikan upah secara pantas dan tepat waktumaka akan memberikan pengaruh kepada hidup pekerja dan keluarga mereka. Dalam manajemen *wedding singer keyboard* tidak menetapkan kontrak secara tulisan namun secara lisan, dan setiap manajemen memiliki prosedur pemberian upah yang berbeda-beda, salah satu prosedur yang ditetapkan oleh manajemen yaitu penetapan uang hangus, dalam setiap upah yang diterima.

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji sistem pengupahan yang diberikan manajer kepada anggotawedding singer keyboard yang ada di Banda Aceh, dan penulis ingin mengkaji bagaimana kesesuaian dan ketidakesesuaian sistem pengupahan *wedding singer keyboard* menurut konsep *ijārah ‘alā al-‘amal*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Sism Pengupahan *Wedding Singer Keyboard* di Banda Aceh (*Analisis Menurut Konsep Ijārah ‘alā al-‘Amal*).

1.2.Rumusan Masalah

¹²Ahmad Ibarahim abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 114.

1. Bagaimana sistem pemberian upah yang diberikan kepada *wedding singer keyboard* di Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian upah kepada *wedding singer keyboard*?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian bertujuan :

1. Untuk mengetahui sistem pemberian upah yang dilakukan pihak manajemen dengan pekerja *wedding singer keyboard*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai sistem pemberian upah yang benar terhadap *wedding singer keyboard*.

1.4. Penjelasan Istilah

Setelah dibahas lebih lanjut, terlebih dahulu diberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Ijārah ‘alā al-‘Amal*

Ijārah ‘alā al-‘amal adalah sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa, dalam *ijārah* ini bersifat pekerjaan atau jasa dalam artian dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.¹³

2. *Wedding Singer Keyboard*

¹³ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hlm. 251.

Wedding berasal dari bahasa Inggris yang berarti perkawinan atau pernikahan.¹⁴ Sedangkan *singer* berarti penyanyi dan *keyboard* adalah sebuah alat musik yang dimainkan seperti piano, hanya keyboard bisa memainkan beragam macam suara.¹⁵

Wedding Singer Keyboard penulis menyimpulkan adalah penyanyi dalam momen acara resepsi Perkawinan, yang dinyanyikan oleh kelompok, untuk memeriahkan acara perkawinan, dengan menggunakan instrumen musik.

1.5. Kajian Pustaka

Adapun tulisan ataupun penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis angkat yaitu karya ilmiah yang berjudul *Analisis terhadap Sistem Penetapan Tunjangan Prestasi Kerja pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh, Berdasarkan Konsep Ijārah ‘alā al-‘Amal* tulisan ini secara umum membahas tentang sistem pembayaran, di mana pegawai harus dibayar secara tepat, sesuai dengan jabatan pekerja, namun ada sistem pembayaran yang lain yaitu tunjangan dan bonus, yang diberikan kepada pegawai yang berprestasi untuk mendorong kreativitas kinerjanya, karena Tunjangan berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tidak tetap dan dikaitkan dengan kehadiran dan prestasi tertentu.

¹⁴John M. Echols Dkk, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia, 1976), hlm. 528.

¹⁵<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kibor> diakses pada tanggal 27 Juli 2017.

Dalam hal ini tunjangan kepada pegawai sangat berkaitan dengan konsep *ijārah* 'alā al-'amal yang dibahas secara komprehensif dalam Islam.¹⁶

Kemudian karya ilmiah yang berjudul *Sistem Perjanjian Outsourcing pada PT. Angkasa Pura II Blang Bintang Aceh Besar (Kajian ijārah Bī al-'Amal dalam Konsep Fiqh Muamalah)*, dalam karya ilmiah ini dijelaskan tentang suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai harus diberikan kompensasi yang jelas, sesuai dan transparan serta sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai.¹⁷

Penelitian selanjutnya adalah *Kontrak Kerja Antara Pemilik dan Pekerja Tailor di Beurawe dalam Perspektif Ijārah Bī al-'Amal*, yang disusun oleh Lisma, lulus tahun 2015. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem perjanjian kerja atau kontrak kerja antara pekerja dan pemilik usaha yang berlangsung pada usaha menjahit mitra Tailor ini belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *ijārah'alāal-'amal*. Antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lain memiliki persepsi yang berbeda terhadap beban kerja, pekerja yang memiliki persepsi positif terhadap beban kerja itu, ia menganggap beban kerja itu sebagai tantangan dalam bekerja sehingga lebih bersungguh-sungguh dalam bekerjadan pekerja yang memiliki persepsi negatif terhadap beban kerja, ia menganggap sebagai tekanan kerja dan tidak pernah menyelesaikan kerjanya tepat waktu. Dalam konsep ajaran Islam

¹⁶ Afdal Elmi, *Analisis Terhadap Sistem Penetapan Tunjanganprestasi Kerja pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh Berdasarkan Konsep Ijārah Bī al-'Amal*, Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Ar-raniry Banda aceh, 2013. Tidak dipublikasikan.

¹⁷ Muhammad Nur, *Sistem Perjanjian Outsourcing pada PT. Angkasa Pura II Blang Bintang Aceh Besar (Kajian ijārah Bī-'Amal dalam Konsep Fiqh Muamalah)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014. Tidak dipublikasikan.

setiap usaha yang dikelola hendaknya tidak merugikan dirinya sendiri, tidak merugikan mitra kerja dan pihak yang lain dalam bentuk dan pelaksanaannya. Dalam sistem perjanjian kerja atau kontrak harus jelas, baik waktu tenaga serta upah.¹⁸

Penelitian selanjutnya adalah *Sistem Pergantian Barang Rusak dan Hilang pada PT. JNE Cabang Banda Aceh Ditinjau Menurut Konsep Ijārah Bī al-‘Amal*, yang disusun oleh Nur Fajrina Rahmi, lulus pada tahun 2014. Hasil penelitian menyatakan ketika terjadi suatu kesalahan pada saat pengiriman barang misalnya barang rusak atau hilang. PT. JNE akan mengganti rugi barang tersebut dengan syarat barangnya diasuransikan, akan tetapi apabila barang yang dikirim tidak diasuransikan, maka hanya diganti ongkos kirimnya saja. Dalam konteks akad *ijārah*, bahwa akan timbul hak dan kewajiban antara dua orang yang melakukan akad. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan setelah serah terima barang dari pengirim ke *ekspediter*, dengan kondisi barang yang tadinya baik, maka kerusakan yang terjadi akan ditanggung oleh *ekspediter*. Apabila kerusakan atau kecelakaan terjadi pada barang kiriman akibat kelalaian *musta’jir* maka yang bertanggung jawab atas barang tersebut adalah *musta’jir* itu sendiri, dalam hal ini *musta’jir* diumpamakan sebagai *ekspediter*.¹⁹

Penelitian selanjutnya adalah *Analisis Penetapan Upah Tenaga Kerja pada Usaha Fotokopi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di*

¹⁸Lisma, *Kontrak Kerja Antara Pemilik dan Pekerja Tailor di Beurawe dalam Perspektif Ijārah Bī al-‘Amal*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015. Tidak dipublikasikan.

¹⁹Nur Fajrina Rahmi, *Sistem Pergantian Barang Rusak dan Hilang pada PT. JNE Cabang Banda Aceh Ditinjau Menurut Konsep Ijārah Bī al-‘Amal*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014. Tidak dipublikasikan.

Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh), yang disusun oleh Erika Diana, lulus tahun 2015. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja tidak sesuai dengan konsep upah dalam hubungan industrial. Upah yang diterima oleh pekerja fotokopi gampong Kopelma Darussalam masih dibawah upah minimum. Selanjutnya konsep upah dalam ekonomi Islam yang ditinjau dari segi kelayakan, bagi pekerja lajang upah yang diterima telah memenuhi unsur layak, namun untuk pekerja yang sudah berkeluarga upah yang diterima tidak layak karena belum mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, danpapan. Ditinjau dari segi adil, upah diberikan telah sesuai antara beban pekerja dengan imbalan yang diterima namun dalam kejelasan akad, konsep adil belum terpenuhi. Bagi pemerintah agar lebih menegaskan terhadap peraturan mengenai upah minimum. Jenis usaha apa yang dapat diberlakukan upah minimum agar tidak berdampak negatif pada keberlangsungan usaha fotokopi.²⁰

Penelitian selanjutnya adalah *Kinerja Karyawan Kontrak dan Karyawan Tetap Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep Ijārah Bī al-‘Amal)*, yang disusun oleh Asnida Afnani, lulus tahun 2011. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat asumsi bagi para karyawan kontrak menginginkan adanya perubahan status menjadi karyawan yang tetap pada suatu perusahaan. Karena para karyawan kontrak menilai mereka memberikan kinerja terhadap perusahaan lebih baik dibandingkan kinerja

²⁰ Erika Diana, *Analisis Penetapan Upah Tenaga Kerja pada Usaha Fotokopi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015. Tidak dipublikasikan.

karyawan tetap, pada Bank BRISyariah dituntut untuk seluruh karyawan bekerja secara maksimal demi keberhasilan perusahaan. Di manaperusahaan memberi upah sesuai dengan hasil kinerja yang diberikankaryawan kepada perusahaan sebagai imbalan atas jasanya.²¹

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh H. Asmuni Solihan Zamaksyari, yang berjudul *Fiqh Ekonomi Umar bin Khatab*, yang diterbitkan oleh Khalifa, pada tahun 2006. Tulisan tersebut membahas sekilas tentang prinsip dasar dalam penentuan gaji mereka adalah sesuai permintaan dan penawaran dalam perspektif nilai-nilai Islam, di mana pengawasan internal (imam) adalah sebagai pembimbing utama terhadap komitmen dua pihak yang melakukan akad kerja pada nilai-nilai Islam sehingga hasil permintaan tersebut menjadi tidak adil, maka disanalalah peranan agama (pengawasan eksternal) menjadi penting untuk meluruskan hal tersebut.²²

Penelitian selanjutnya adalah *Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Rumah Real Estate pada PT. Darussalam Seujahtera Property Menurut Akad Ijārah Bī al-‘Amal*, yang disusun oleh Afnizar Fatmana W, lulus tahun 2016. Penelitian tersebut menyatakan sistem pemborongan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan pemborong bangunan akan mengerjakan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, untuk menjaga kualitas

²¹Asnida Afnani, *Kinerja Karyawan Kontrak dan Karyawan Tetap pada PT. Bank BRI Banda Syariah Cabang Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep Ijārah Bī al-‘Amal*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015. Tidak dipublikasikan.

²²Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Khatab*, (terj. H. Asmuni Solihan Zamaksyari), (Jakarta timur: khalifa, 2006). di publikasikan.

nya PT. Darussalam Seujahtera Property juga melakukan control, agar pengguna merasa puas dan persentase (upah) yang diberikan sesuai dengan perjanjian.²³

Selanjutnya adalah sebuah kitab karangan ulama fiqh yaitu *Fiqh Sunnah* yang diterjemahkan oleh Asep Sobari, Sofwan Abbas Dkk, yang diterbitkan oleh Al-i'tishom Cahaya Umat, dalam kitab tersebut dijelaskan, upah harus diberikan setelah pekerjaan selesai, tanpa diisyaratkan penangguhannya, dan upah dibolehkan dibayar dimuka atau diakhir berdasarkan kesepakatan para pihak.²⁴

Penelitian selanjutnya adalah *Analisis Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Menurut Konsep Ujrah dalam Fiqh Muamalah*, yang disusun oleh Teuku Muhammad Syauqi, lulus tahun 2012. Tulisan ini secara umum membahas upah menurut konsep *ijārah 'ala al-'amal* dalam fiqh muamalah. Kemudian dikonversikan dengan peraturan gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2010.²⁵

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap beberapa karya ilmiah yang telah ditulis oleh peneliti sebelumnya tentang konsep *ijārah 'ala al-'amal*, belum ada yang meneliti mengenai sistem pengupahan *wedding singer keyboard* di Banda Aceh menurut konsep *ijārah 'ala al-'amal*, sehingga pada penelitian ini, penulis ingin meneliti tentang *Tinjauan Hukum Islam*

²³Afnizar Fatmana W, *Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Rumah Real estate pada PT. Darussalam Seujahtera Property Menurut Akad Ijārah Bī al-'Amal*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015. Tidak dipublikasikan

²⁴Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, (terj. Asep Sobari, Sofyan Abbas, Muhil Dhofir, Amir Hamzah), (Jakarta Timur: Al-i'tishom, 2012). di publikasikan.

²⁵ Teuku Muhammad Syauqi, *Analisis Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Menurut Konsep Ujrah dalam Fiqh Muamalah*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015. Tidak dipublikasikan.

Terhadap Sistem Pengupahan Wedding Singer Keyboard di Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep Ijārah ‘alā al-‘Amal)

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian ini memerlukan data-data yang lengkap dan objektif dan dapat dipertanggung jawabkan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang sedang diteliti di mana metode penelitian perlu ditentukan kualitas dan arah tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini.²⁶

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dengan metodologi kualitatif dengan menggunakan analisis konten, yang dalam penulisannya memerlukan langkah-langkah yang akan dilewati untuk mencapai tujuan. Skripsi ini juga memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara-cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa data primer dan sekunder, maka penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan)

1. *Field research* (Penelitian Lapangan)

²⁶ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005). hlm. 7.

Metode ini merupakan metode pengumpulan primer yaitu mengumpulkan data-data atau fakta yang terjadi dilokasi melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.

2. *Library research* (Penelitian Kepustakaan)

Library research yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan mempelajari buku-buku, skripsi, makalah, terbitan resmi pemerintah, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tema pembahasan penelitian.²⁷

Metode ini merupakan metode pengumpulan data sekunder dan merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data dan kaitannya dengan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan dengan cara membaca buku dan mengkaji artikel-artikel dan *situs website* yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini untuk mendapat hasil yang valid.

1.6.2. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data adalah suatu proses dari pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dari penelitian ilmiah, karena pada umumnya yang telah dikumpulkan akan digunakan referensi pada penelitian.²⁸ Maka adapun sumber perolehan data yang

²⁷Nur Tanjung, Bahdin dan Ardian, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 15.

²⁸Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 147.

berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara berkomunikasi secara langsung.²⁹ Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan narasumber yang memiliki informasi. Tehnik ini digunakan sebagai cara untuk memperoleh data yang mendalam. Dalam hal ini, wawancara langsung kepada pihak *wedding singer keyboard* Banda Aceh tentang sistem pengupahannya, adapun jumlah orang diwawancarai penulis mengenai sistem pengupahan *wedding singer keyboard* berjumlah 8 orang.

2. Studi Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian.³⁰

1.6.3. Instrument Pengumpulan Data

²⁹Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 63.

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 274.

Tehnik pengumpulan data tersebut masing-masing menggunakan instrument yang berbeda, untuk tehnik wawancara penulis menggunakan kertas, alat tulis, dan instrument lain yang membantu dalam penelitian.³¹

1.6.4. Langkah-Langkah Analisis Data

Data yang telah didapatkan dan diteliti, selanjutnya dianalisa oleh penulis menggunakan kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari lapangan akan diseleksi dan disesuaikan dengan pertanyaan. Kemudian ditabulasi dan dipresentasikan jawaban yang tertinggi sebagai jawaban dari objek penelitian.

1.7. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai akad *ijarāh 'alā al-'amal*, dengan sub-sub sebagai berikut: pengertian *ijārah*, jenis-jenis, syarat-syarat dan dasar hukum *ijārah*, dan pengaplikasian akad *ijarāh 'alā al-'amal* dalam transaksi akad modern.

³¹Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 149.

Bab tiga penulis membahas tentang hasil penelitian membahas tentang sistem pemberian upah anggota *wedding singer keyboard*, pembahasan ini meliputi deskripsi umum objek penelitian, dan prosedur pemberian upah kepada *wedding singer keyboard*, dan sistem pemberian upah kepada *wedding singer keyboard*.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran seputar topik pembahasan.

BAB DUA KONSEP TEORITIS AKAD *IJĀRAH* 'ALĀ AL-'AMAL

2.1. Pengertian *Ijārah alāal-'Amal*

Kata *ijārah* diambil dari kata *al-ajru* yang berarti pengganti. Dalam istilah syariah *ijārah* adalah sejenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah.³² Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *ijārah* diartikan sebagai perjanjian (kontrak) dalam hal upah mengupah dan dalam hal sewa-menyewa.³³ Dalam pembahasan ini *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijārah* termasuk salah satu kegiatan muamalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam istilah fiqh muamalah istilah orang yang dipakai untuk menyewakan yaitu *mu'ajjir*, penyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan disebut *ma'jur*, dan imbalan atas pemakaian disebut *ajran* atau *ujrah*.³⁴

Ijārah menurut bahasa adalah *al-itsabah* yang berarti memberi upah. Misalnya *ājartuhu*, baik dibaca panjang atau pendek, yaitu memberi upah. Sedangkan menurut istilah fiqh ialah pemberian hak pemanfaatan dengan syarat ada imbalan.³⁵

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid IV, (terj. Hasanuddin, dkk) (Jakarta: peNA,2006) hlm.203.

³³ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2003), hlm.338.

³⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 92.

³⁵ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, (terj. Ma'ruf Abdul Jalil) (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm.681.

Dikalangan para *fuqāha*, terdapat beberapa definisi yang berbeda dengan konsep *ijārah*, adapun definisi yang diberikan oleh ulama fiqh mazhab empat yaitu :

1. Ulama Hanafiyah menyatakan :

عقد علي منافع بعوض

Artinya: “Akad terhadap manfaat dengan imbalan”

2. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menjelaskan :

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلوم بعوض

Artinya: “Kepemilikan manfaat terhadap sesuatu yang di bolehkan terhadap waktu tertentu dengan adanya imbalan”

3. Ulama Syafi’iyah menyebutkan :

عقد علي منفعة مقصودة مباحة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلومة

Artinya: “Akad terhadap suatu manfaat yang dikehendaki tertentu, di bolehkan serta boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”³⁶

Disamping itu bentuk akad *ijārah* adalah lazim yang tidak dapat dibatalkan. Ulama syafi’iah menyebutkan sekiranya objek *ijārah* rusak dan dapat diganti dengan yang lainnya maka akad *ijārah* tidak batal, artinya akad akan batal bila objek dari *ijārah* telah habis atau hilang atau tidak dapat lagi dimanfaatkan. Namun ulama Hanafiah menyebutkan *ijārah* telah batal dengan

³⁶Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA,2010),hlm.86

sebab salah satu dari pihak *al-aqid* telah meninggal dunia dan tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad masih berlaku karena dapat berpindah kepada ahli warisnya. Di sini terlihat betapa kakunya pendapat mazhab Hanafi yang berpandangan bahwa akad *ijārah* bersifat tertutup dan tidak boleh lagi dilanjutkan oleh ahli waris dari para pihak. Sedangkan jumhur selain Hanafi lebih fleksibel dalam masalah ini.

Selanjutnya, ketetapan hukum akad *ijārah* tergantung kepada manfaat, ini pendapat ulama Malikiyah, sedangkan menurut ulama Hanafiah, hukum akad adalah mubah. Bagi ulama Hanabilah dan Syafi'iah, hukum akad tersebut tetap pada keadaannya.³⁷

Dari keempat pendapat ulama mazhab tersebut, terdapat perbedaan dari segi pengertian *ijārah*, namun dari keempat pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad-akad yang dilakukan dalam transaksi *ijārah* itu di bolehkan selama transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) memberi definisi *ijārah* sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁸

³⁷Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, hlm 87.

³⁸Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 138.

Dari beberapa definisi dipaparkan di atas oleh para *fuqāha*, merupakan definisi *ijārah* secara umum. Dilihat dari segi objeknya *ijārah* terbagi kedalam dua macam³⁹:

1. *Ijārah* terhadap kemanfaatan (*ijarāh alā al-manfaah*)

Ijārah alā al-manfaah yaitu kemanfaatan suatu barang (yang biasa dikenal dengan sebutan penyewaan barang). Contohnya seperti menyewakan harta tidak bergerak, misalnya tanah, rumah kios, pekarangan, kendaraan untuk dinaiki dan untuk kendaraan umum. Dengan syarat kemanfaatan barang yang disewakan tersebut adalah kemanfaatan yang mubah.

2. *Ijārah* terhadap pekerjaan (*ijārah ‘alā al-‘amal*)

Ijārah ‘alā al-‘amal adalah mempekerjakan seseorang dengan imbalan upah. Contohnya seperti mengupah seseorang untuk membangun suatu bangunan, mengupah seseorang untuk menjahit baju, mengupah seseorang untuk mengangkut barang ke tempat tertentu. *Ijārah* ini mubah untuk dilakukan.⁴⁰

Menurut Nasrun Haroen, *ijarāh ‘alā al-‘amal* tersebut merupakan suatu akad pemanfaatan tenaga dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarāh ‘alā al-‘amal* menurut ulama fiqh harus tegas pada bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang dipekerjakan hal ini penting dilakukan supaya ada kejelasan pada tanggung jawab dan konsekwensi yang timbul pada akad yang dilakukan oleh para pihak.⁴¹

³⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani) 2011, hlm 86.

⁴⁰*Ibid.*,

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236.

Dengan demikian dapat diambil intisari dari beberapa pengertian dan pembahasan di atas, bahwa akad *ijārah* khususnya *ijārah‘alā al-‘amal* adalah manfaat dari setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dengan adanya upah atau imbalan yang diperoleh oleh pekerja yang menyewakan keahliannya dari setiap pekerjaan itu selesai, dan pihak yang telah disepakati untuk melakukan pekerjaan harus betul-betul ahli dalam bidang yang akan menjadi pekerjaannya, jika tidak hasil dari pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak penyewa tenaga, selanjutnya kejelasan antara para pihak yang berakad tentang kejelasan spesifikasi-spesifikasi pekerjaan yang akan dikerjakan begitu juga kejelasan tentang waktu.

2.2. Dasar Hukum *Ijārah‘alāal-‘Amal*

Dasar hukum merupakan suatu hal dasar yang menjadi sebab munculnya sesuatu sehingga menjadi pedoman bagi sebuah permasalahan yang ingin dipecahkan. Hukum mengenai *ijārah* banyak dijumpai di dalam nash-nash al-Quran dan sunnah serta dapat ditelaah melalui Ijma' dan Qiyas para ulama ahli fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.⁴²

Para *fuqāha* sepakat bahwa akad *ijārah* akad yang di bolehkan oleh syara' walaupun ada beberapa *fuqāha* yang tidak membolehkannya, seperti Abu Bakar al-Asham, Ismail Ibnu A'liyah, Hasan al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani dan Ibnu Kisian. Mereka berpendapat bahwa *ijārah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahterimakan. Setelah

⁴² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 123

beberapa waktu manfaat itu baru bisa dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad, tidak boleh dijual belikan dan pendapat ini dibantah oleh Ibn Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya (manfaat) akad terwujud, dan ini menjadi perhatian dan pertimbangan syara'.⁴³

Sebagai akad yang telah lazim yang diimplementasikan oleh komunitas muslim di berbagai belahan dunia, akad *ijārah* ini telah memiliki nilai legalitas yang sangat kuat dalam sistem pemerintahan dan perdagangan yang didasarkan pada penalaran atau istinbat hukum dari dalil-dalil yang terperinci yang bersumber dari al-Qur'an, hadis dan ijma', serta maqashid syar'iyahnya. Setiap pekerjaan yang dilakukan secara halal, maka hukum mengontraknya juga halal, menurut pandangan Islam asal hukum *ijārah al-amal* adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah.⁴⁴

Jumhur ulama membolehkan akad *ijārah* dengan dalil al-Qur'an, sunnah, serta ijma'.⁴⁵

1. al-Qur'an

Terdapat dalam surat at-Thalaq ayat 6, Allah berfirman:

أُولَاتِكُنَّ وَإِنْ عَلَيْنَ لَتُضَيِّقُوا تَضَارُّوهُنَّ وَلَا وَجَدِكُمْ مِنْ سَكَنتُمْ حَيْثُ مِنْ أَسْكُنُوهُنَّ
يَنْكُرُوا تَمْرُوا أَجُورَهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلْنَ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْنَ فَأَنْفِقُوا حَمْلَ
الْأُخْرَىٰ لَهُ فَسْتَرْضِعْ تَعَا سَرْتُمْ وَإِنْ مَعْرُوفٍ

⁴³ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 318

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003) hlm. 217.

⁴⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 123

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁴⁶

Surat at-Thalaq ayat 6 ini di jadikan dasar oleh para *fuqāh* sebagai landasan hukum dalam hal akad *ijārah*. Ayat di atas membolehkan seorang itu agar anaknya disusui oleh orang lain. Ayat ini juga menjelaskan tentang jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan syarat memberikan upah atau bayaran sebagai imbalannya kepada yang memberikan jasa.

Surat al-Qashas ayat 26 dan 27 juga dijelaskan yang berkisah tentang perkataan salah seorang putri Nabi Syu'ib yang berkenaan dengan *ijārah*. Allah berfirman:

﴿الْأَمِينُ الْقَوِيُّ اسْتَجَرْتُ مِنْ خَيْرِ إِنْ اسْتَجَرْتَهُ يُتَابِتِ حَدَّهُمَا قَالَتْ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. al-Qhasas: 26).⁴⁷

رَأَا تَمَمْتُمْ فَإِنْ حَجَجْتُمْ نِي تَأْجُرْنِي أَنْ عَلَى هَتَيْنِ ابْنَتِي إِحْدَى أَنْ كَحَكَ أَنْ أُرِيدُ إِنْ قَالِ
 الصَّالِحِينَ مِنْ اللَّهِ شَاءَ إِنْ سَتَجِدُنِي عَلَيْكَ أَشُقُّ أَنْ أُرِيدُ وَمَا عِنْدَكَ فَمِنْ عَشِ

⁴⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya juz 1-30*, (Bandung: CV. Nur Alam Semesta), hlm.559.

⁴⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahannya juz 1-30*, (Bandung: CV. Nur Alam Semesta), hlm.559.

Artinya: Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik" (QS. al-Qhasas: 26).⁴⁸

Ayat ini menjelaskan seseorang yang baik untuk di jadikan sebagai pekerja adalah orang yang paling kuat dan dapat dipercaya maka hal ini merupakan kebaikan bagi kedua belah pihak.

2. Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

عن ابن عمر قال: قلل رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعطوا الاجير اجره قبل ان يخف عرقه
(رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, "berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya." (H.R. Ibnu Majah).⁴⁹

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam akad *ijārah* yang menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus segera mungkin untuk membayar upah atau imbalan atas jasanya dan tidak menunda-nunda waktu pekerjaannya.

Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda:

عن ابن عباس قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطي الذي
حجمه اجره ولو كان حراما ما لم يعطه {روه البخاري}

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), (Bandung: Cv. Diponegoro) 1987, hlm 457.

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya tidak memberikannya. (H.R. Bukhari).*⁵⁰

Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah SAW transaksi akad *ijārah* yang berkenaan dengan jasa yang diberikan upahnya sudah ada. Dan ini menjadi dasar hukum terhadap transaksi akad *ijārah* pada masa sekarang ini.

3. Ijma'

Ijma' yaitu semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*Ijma'*) ini.⁵¹ Ummat Islam pada masa sahabat berijma' bahwa *ijārah* adalah boleh, karena manusia membutuhkan kemanfaatan suatu barang seperti kebutuhan mereka kepada barang itu sendiri.⁵²

Dalam Islam terdapat dalil-dalil tentang pensyariaan *ijārah* sehingga transaksi akad *ijārah* ini boleh dilakukan, dalil-dalil tersebut dirujuk pada dalil yang jelas seperti al-Qur'an, hadist dan ijma' ulama, yang merupakan dalil-dalil qath'i, sehingga di bolehkan kepada umat manusia untuk melakukan transaksi akad *ijārah*.

2.3. Rukun dan Syarat *Ijārah 'alā al-'Amal*

2.3.1. Rukun-rukun *Ijārah 'alā al-'Amal*

Rukun menjadi eksistensi dari suatu perbuatan yang akan diwujudkan oleh para pihak, dengan adanya rukun akan menegaskan entitas dari suatu pekerjaan yang akan dihasilkan. Para *fuqāha* menyatakan bahwa rukun itu merupakan

⁵⁰Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), (Bandung: Cv. Diponegoro) 1987, hlm 457.

⁵¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 117.

⁵²WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*:Jilid 7, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011),hlm. 84.

sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya.⁵³ Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun *ijārah* hanya satu yaitu ijab (uangkapan menyewakan), dan kabul (persetujuan terhadap sewa-menyewa).⁵⁴ Sedangkan menurut kesepakatan jumbuh ulama, rukun *ijārah* itu ada empat, yaitu:

1. *'Aqid* (orang yang berakad)
2. *Sighat*
3. *Ujrah* (upah)
4. *Manfaat*⁵⁵

'Aqid yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang memberikan upah disebut *mu'jir*, sedangkan pihak yang menerima upah untuk melakukan sesuatu disebut *musta'jir*. Kedua pihak yang melakukan akad diisyaratkan memiliki kemampuan, yaitu baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁵⁶

Rukun *ijārah* yang kedua yaitu *sighat*. Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat*. Akad sewa dianggap sah setelah ijab dan Kabul dilakukan dengan lafadz lain yang menunjukkan makna yang sama. Adapun yang dimaksud dengan *ujrah* yaitu sesuatu yang dibayarkan sebagai ganti manfaat, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.⁵⁷

⁵³ Gufran a.Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78.

⁵⁴ Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003) hlm, 660.

⁵⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 125

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 117.

⁵⁷ *Ibid.*

Terakhir *manfaat*, yaitu baik manfaat yang disewakan dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang di bolehkan menurut syara'. Dengan demikian tidak boleh *musta'jir* menyewakan *mu'jir* untuk membangun tempat maksiat seperti tempat perjudian.⁵⁸

2.3.2. Syarat-syarat *Ijārah 'alā al-'Amal*

Syarat merupakan hal yang substansial yang keberadaannya di luar perbuatan itu sendiri. Lazimnya *fuqāha* mendefinisikan syarat sebagai suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi tidak merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana halnya pada rukun⁵⁹.

Dalam akad *ijārah* ada empat macam syarat sebagaimana dalam akad jual beliyaitu:⁶⁰

1. Syarat wujud (*Syarth al-'in-iqāḍ*)
2. Syarat berlaku (*Syarth an-Nafāz*h)
3. Syarat sah (*Syarthas-shihhah*)
4. Syarat kelaziman *ijārah* (*syarth al-Luzūm*)

1. Syarat Wujud (*Syarth 'in iqāḍ*)

Syarat terjadinya akad (syarat '*in iqāḍ*) berkaitan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iah dan Hanabilah. Dengan demikian

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*: Jilid 3..., hlm.366.

⁵⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.82.

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* Jilid 5, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.400.

akad *ijārah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafāzh*). Dengan demikian apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja/ pekerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin wali.⁶¹

2. Syarat Berlaku Akad(*Syarth Nafāzh*)

Syarat berlaku akad *ijārah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilāyah*). Akad *ijārah* yang dilakukan oleh seorang *fudhulli* (orang yang memelanjakan harta orang lain tanpa izinnnya) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Hanafiah dan Malikiyah adalah akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual beli.

Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad *ijārah* yang tergantung, di antaranya adanya wujud objek *ijārah*. Jika ada seorang *fudhulli* melakukan akad *ijārah* lalu mendapatkan persetujuan dari pemilik.⁶²

3. Syarat Sah Akad (*Syarth as-Shihhah*)

Syarat sah *ijārah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Diantara akad syarat sah *ijārah* adalah sebagai berikut:

1. Kerelaan Kedua Pelaku Akad

⁶¹ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 322.

⁶² Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu: Jilid 5...*, hlm.400.

Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa: 29

عَنْ تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لِأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَا مِنْكُمْ تَرَاضُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S an-Nisâ’: 29).

2. Hendaknya Objek Akad (Manfaat) di Ketahui Sifatnya Guna Menghindari Perselisihan.

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.⁶³

3. Hendaknya Objek Akad Dapat Diserahkan Baik Secara Nyata (Hakiki) Maupun Syara’

Menurut kesepakatan *fuqāha*, akad *ijārah* tidak di bolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) seperti menyewakan unta yang lepas, dan orang bisu untuk bicara, maupun secara syara’ seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan mesjid, dan penyihir untuk mengajarkan sihir. Abu hanifah, Zufar, dan ulama Hanabilah

⁶³Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*: Jilid 5..., hlm.401.

berpendapat tidak di bolehkan menyewakan sesuatu yang dimiliki bersama selain kepada mitranya, seperti menyewakan bagian seseorang dari rumah milik bersama kepada bukan mitra, baik bagian orang tersebut jelas, seperti seperempat dan semisalnya, maupun tidak jelas. Karena sesuatu yang menjadi milik bersama tidak bisa diserahkan, sebab penyerahan barang seperti ini adalah dengan menyerahkan seluruh barang itu termasuk milik mitra.⁶⁴

4. Hendaknya Manfaat yang di Jadikan Objek *Ijārah* di Bolehkan Secara Syara’

Hendaknya manfaat yang di jadikan objek *ijārah* di bolehkan secara syara’. Contohnya, menyewakan kitab untuk ditelaah dan dibaca, menyewakan apartemen untuk ditempati, dan sebagainya.

5. Hendaknya Pekerjaan yang Ditugaskan Bukan Kewajiban Bagi Penyewa Sebelum Akad *Ijārah*

Implikasi dari syarat ini, tidak sah *ijārah* dari mengerjakan kewajiban karena seseorang mengerjakan kewajibannya tidak berhak mendapatkan upah dari pekerjaan itu, seperti orang yang bayar utangnya. Sehingga tidak sah melakukan ijarah untuk amalan ibadah dan ketaatan, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, azan, dan mengajarkan al-Qur’an, karena itu adalah menyewa dalam amalan wajib.⁶⁵

6. Orang yang Disewa Tidak Boleh Mengambil Manfaat dari Pekerjaanya

⁶⁴*Ibid.*, hlm.402.

⁶⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*: Jilid 5..., hlm.402.

Jika ia mengambil manfaat, maka tidak di bolehkan. Tidak sah *ijārah* untuk ketaatan karena mengerjakan untuk kepentingan sendiri.⁶⁶

7. Manfaat dari Akad Itu Harus Dimaksudkan dan Biasa Dicapai Melalui Akad *Ijārah*

Tidak di bolehkan menyewakan pohon untuk menjemur pakaian dan untuk berteduh karena manfaat itu tidak dimaksudkan dari kegunaan pohon tersebut.

4. Syarat Kelaziman *Ijārah*(*Syarthal-Luzūm*)

Disyaratkan dua hal dalam akad *ijārah* agar akad ini menjadi lazim (mengikat). Dua hal tersebut yaitu:

1. Terbebasnya Barang Disewakan dari Cacat yang Merusak Pemanfaatannya

Hal ini berimplikasi bahwa jika terjadi cacat yang merusak pemanfaatannya, maka penyewa memilii hak khiyar (hak pilih) antara meneruskan *ijārah* dan membayar seluruh uang sewa atau memfasakhnya (membatalkannya), seperti jika hewan tunggangan yang disewa sakit atau pincang.⁶⁷

2. Tidak Terjadi Alasan yang Membolehkan Memfasakh (Membatalkan *Ijārah*)

Seperti jika terjadi sesuatu terhadap salah satu pihak atau barang yang disewakan, maka setiap pihak boleh memfasah akad.

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*: Jilid 5..., hlm.404.

Beberapa alasan (uzur) yang dapat memfasakh akad, menurut ulama Hanafiah uzur (alasan yang mewajibkan fasakhada 3 tiga jenis, yaitu:

1. Uzur dari pihak penyewa. Misalnya, jika penyewa bangkrut atau beralih dari pekerjaan tertentu misalnya dari petani beralih menjadi pedagang, atau dari suatu profesi ke profesi lainnya. Hal itu karena orang yang bangkrut atau yang beralih dari suatu pekerjaan yang tidak dapat mengambil manfaat barang kecuali dengan adanya dharar (kerugian).⁶⁸
2. Uzur dari pihak orang yang menyewakan (pemilik barang). Misalnya, jika ia tetimpa utang yang besar dan tidak dapat melunasinya kecuali dengan menjual barang yang ia sewakan dan membayarnya dengan harganya.
3. Uzur dalam fisik barang atau sesuatu yang disewakan. Contohnya seperti jika seseorang menyewa kamar mandi disebuah kampung untuk ia bisniskan selama waktu tertentu. Kemudian ternyata penduduk kampung itu pergi (hijrah) maka ia tidak wajib membayar upah pada pemilik.⁶⁹

Adapun syarat-syarat akad *ijārah ‘alā al-‘amal* sebagaimana dijelaskan oleh Azharuddin Lathif, adalah sebagai berikut:

1. Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta’aqidain*), menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum baligh atau tidak berakal, seperti

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*: Jilid 5..., hlm.404.

anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut ulama ini tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh.

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *ijārah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.
4. Objek *ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syari'at
5. Upah/sewa dalam akad harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.⁷⁰

Pemberian upah (*ujrah*) juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan oleh *musta'jir* kepada *muajjir*, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Hendaknya Upah Tersebut Harta yang Bernilai dan Diketahui

Syarat ini disepakati oleh para ulama. Maksud syarat ini sudah dijelaskan dalam pembahasan akad jual beli. Landasan hukum disyaratkan mengetahui upah adalah sabda Rasulullah :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرٌ تَهُ

⁷⁰H. Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*, cet 1 (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 123.

Artinya: “*Rasulullah saw berkata: “Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang, maka hendaklah ia memberitahukan kepadanya berupa upahnya.”* (HR Baihaqi, Abu Dawud dan an-Nasa’i).⁷¹

Mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasan. Menurut Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya. Sedangkan menurut ash-shahiban, hal itu tidak disyaratkan dalam tempat akad cukup untuk di jadikan tempat untuk pelunasan.

Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya, maka akad itu tidak di bolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.

Ulama Malikiyah membolehkan menyewa seseorang untuk melayani atau menyewa hewan ditambah makannya dan pakaian atau sejenisnya untuk pembantu itu. Hal ini karena sudah menjadi hal umum dalam masyarakat, sebagaimana menyewa seorang perempuan untuk untuk menyusui ditambah makan dan lainnya.⁷²

b. Upah Tidak Berbentuk Manfaat yang Sejenis dengan *Ma’qud Alaih* (Objek Akad)

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma’qud alaih* (objek akad). Misalkan *ijārah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunngangan dibayar dengna penunngangan, dan pertanian dibayar

⁷¹ Syihabuddin Ahmad, *Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2004), hlm. 186.

⁷² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, jilid 5..., hlm.400.

dengan pertanian. Syarat ini menurut ulama Malikiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis dapat melarang sebuah akad dalam riba *nasiah*. Penerapan prinsip ini dalam *ijārah* adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka manfaat pada waktu akad itu tidak ada (seutuhnya), sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya maka terjadilah riba *nasiah*.⁷³ Dan kita telah mengetahui bahwa ulama Syafi'iyah, kesamaan jenis saja tidak dapat mengaramkan akad dengan alasan riba, maka akad ini boleh menurut mereka dan tidak disyaratkan syarat ini. Syarat yang kembali pada rukun akad, yaitu akad harus terlepas dari syarat yang tidak sesuai dengan akad. Jadi, jika pemilik menyewakan rumahnya dengan syarat agar dia menempatnya selama satu bulan, kemudian menyerahkannya pada penyewa, atau menyewakan tanah dengan syarat ia menanaminya kemudian menyerahkannya pada penyewa, atau menyewakan binatang tunggangan dengan syarat dia menungganginya selama satu bulan, dan sebagainya, maka *ijārah* seperti ini tidak sah, sebab syarat ini tidak sesuai dengan akad karena dalam syarat terdapat manfaat lebih untuk salah satu pihak yang disyaratkan dalam akad dan tidak ada imbalannya. Oleh karena itu, kelebihan manfaat itu menjadi

⁷³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, jilid 5..., hlm. 400.

riba atau seperti riba sehingga membuat akad *ijārah* menjadi tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah dan Malikiyah membolehkan *ijārah* seperti itu.⁷⁴

2.4. Pendapat *Fuqāh* tentang Akad *Ijārah ‘alā al-‘Amal*

Pekerjaan bukan fardhu dan bukan kewajiban bagi orang yang disewakan sebelum terikat akad *ijārah*. Dengan demikian tidak sah menyewa tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat *taqarrub*. Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca al-Qur’an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena para ulama berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut.⁷⁵

Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa *ijārah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, dan membaca al-Qur’an yang pahalanya dihadiahkan kepada arwah ibu bapak dari penyewa. Azan, qamat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong *takarrub* apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada sipelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu. Para ulama berpendapat bahwa upah yang diambil sebagai imbalan perbuatan taat hukumnya haram bagi sipengambil.⁷⁶

Berkaitan dengan *ijārah ‘alā al-‘amal*, ulama mazhab Hanbali berkata, “tidak sah *ijārah* terhadap azan, iqamat, mengajarkan al-Qur’an, fiqh, hadits dan

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 401.

⁷⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 118.

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), (Bandung: al-Ma’rifat, 1997), hlm. 21.

menggantikan haji dan *qadhi*'. Dan hal itu tidaklah dilakukan kecuali sebagai ibadah bagi pelakunya serta haram mengambil upah terhadapnya. Namun mereka berpendapat boleh hukumnya mengambil rezeki dari baitul maal atau jika ia menempati amalan yang manfaatnya mengenai hal lain seperti *qadhi*'. Mengajarkan al-Qur'an, hadits, fiqh, mewakili haji, memikul persaksian dan menyampaikannya adzan. Hal itu termasuk maslahat bagi yang lain dan apa yang diberikan bukanlah *'iwadh* (upah), tetapi sebagai rezeki untuk membantu mereka menjalankan ketaatan dan tidak mengeluarkannya dari ibadah serta tidak merusak keikhlasan, karena jika begitu, tentu tidak patut mengambil *ghanimah* dan *salab*.⁷⁷

Abu Hanafiah dan Ahmad melarang mengambil upah dari tilawah al-Qur'an dan mengajarnya bila kita kaitkan pembacaan dan pengajarnya dengan ketaatan, ibadah dan pengambilan upah pada memandikan jenazah tidak di bolehkan. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran al-Qur'an, azan dan ibadah haji.⁷⁸

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan ibn Hazn membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an, pengambilan upah dari berhitung, bahasa, untuk ilmu lainnya. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa membangun mesjid, menggali kuburan, memandikan mayat dan membangun madrasah adalah boleh. Karena ini termasuk dalam perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui.⁷⁹

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqh, hadis, membangun mesjid, menggali

⁷⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 13..., hlm. 22.

⁷⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 120.

⁷⁹Sayid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*: Jilid 13..., hlm. 22.

kuburan, memandikan mayat, dan membangun madrasah adalah boleh, dan Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.⁸⁰

Kemudian Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, para ulama berpendapat tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik seperti para pengajar al-Qur'an, guru-guru disekolah dan lain-laindi bolehkan mengambil upah, sebagai tunjangan hidupnya dan tanggungannya ini disebabkan mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain untuk menghasilkan biaya hidupnya karena waktunya habis tersita untuk mengajarkan al-Qur'an.⁸¹

Dengan demikian boleh mengambil rezeki dari terhadap amalan yang manfaatnya bukan untuk dirinya saja, seperti haji, adzan, jadi imam, mengajarkan al-Qur'an, Fiqh, menjabat hakim, jasa pekerjaan dan juru fatwa. Karena ini sifatnya bukan ganti, tetapi hanya membantu ketaatan kepada Allah SWT dan tidak menjadikan hal itu keluar dari ibadah serta tidak merusak keikhlasan.

Terjadi perselisihan pendapat antara para *fuqāha*, ada yang mengaharamkan mengambil upah dari perbuatan taat namun yang bersifat *takarrub* seperti halnya dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Hanbali dan ada juga yang membolehkan pengambilan upah atas pekerjaan tersebut, sebab ketiadaan waktu akan mencari nafkah. Karena keseluruhan waktunya tersita dan jelas akan tenaga yang dikeluarkan.

⁸⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.120.

⁸¹*Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai *ijārah ‘alā al-‘amal*, namun dari pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan upah dari transaksi akad *ijārah* itu di bolehkan selama objek pekerjaan yang dilakukan tidak menyimpang dengan ketentuan-ketentuan syara’.

2.5. Manfaat *Ijarāh ‘alā al-‘Amal*

Objek dari *ijārah* (sewa-menyewa) adalah manfaat dari penggunaan aset-aset sewa atas manfaat tersebut. Oleh karena itu manfaat *ijārah ‘alā al-‘amal* adalah kegunaan atau manfaat dari pekerjaan atau jasa yang spesifikasinya diterima berdasarkan penjelasan pemberi sewa. Contohnya, “saya berikan pekerjaan ini kepada, spesifikasinya begini dan segitu”. Manfaat harus diuraikan secara spesifik dengan menyatakan keadaan bagi objek tersebut serta jangka waktunya.

Berdasarkan uraian tentang manfaat tersebut, *ijārah ‘alā al-‘amal* dibagi menjadi dua kategori:

1. *Ijārah* yang aset manfaatnya dipenuhi dengan aset tertentu. Dalam *ijārah* ini, jika aset rusak maka *ijārah* menjadi batal. Contohnya pekerjaan cleaning service, apabila pekerjaan tersebut ternyata tidak dapat dikerjakan, maka *ijārah ‘alā al-‘amal* pun menjadi batal.
2. *Ijārah* yang spesifikasinya diterima berdasarkan penjelasan pemberi sewa. Pada jenis *ijārah* ini, perumusan manfaat didasarkan pada penjelasan pemberi sewa. Apabila dalam waktu tertentu manfaat tersebut tidak dapat terpenuhi,

misalnya karena kerusakan aset, pemberi sewa harus menyediakan penggantinya.⁸²

Manfaat *ijārah* juga sebagai pemanfaatan harta yang dapat di lakukan dengan berbagai cara, seperti menyewakan harta (*ijārah*) di mana pemiliknya mendapat imbalan berupa materi atau sebagainya.⁸³

2.6. Akad *Ijārah ‘alā al-‘Amal* dalam Transaksi Modern

Fiqh Islam mengatur seluruh aspek hidup baik yang berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat, atau yang berhubungan dengan negara dan hubungan bilateralnya adalah untuk membuat bahagia seluruh umat manusia didunia dan akhirat.⁸⁴

Secara fiqhmuamalah mengatur hukum-hukum yang ada hubungannya dengan tindakan manusia dengan masalah dunia. Contohnya jual beli, utang piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Akad transaksi muamalat pada era sekarang ini tentunya mengalami perubahan karena harus menyesuaikan diri dengan masyarakat sekarang. Namun konsekuensinya tak jarang beberapa jenis transaksi hukumnya dipertanyakan, apakah jenis transaksi itu sesuai dengan syariat atau tidak. Karena pada dasarnya, akad harus mempunyai akad dan rukun yang harus dipenuhi. Rukun itu antara lain, pernyataan untuk mengikat diri (*sighat al-aqd*), pihak-pihak yang berakad, dan objek akad.⁸⁵

⁸²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: TAZKIA institut, 1999), hlm 158.

⁸³Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, hlm.85.

⁸⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Azzah, 2010), hlm.6.

⁸⁵M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 103.

Bentuk transaksi *ijārah* dalam dunia modern ini juga harus memerhatikan keabsahan suatu akad, penyewaan *wedding singer keyboard* ini merupakan jenis transaksi baru dalam perkembangan kehidupan masyarakat, yang patut diperhatikan keabsahan dari objek transaksi tersebut. Dalam transaksi *ijārah* dilarang memberikan jasa yang haram seperti keahlian membuat minuman keras, atau membuat iklan miras. Asal pekerjaan yang dilakukan itu yang di bolehkan Islam, atau akad transaksinya sesuai dengan aturan Islam.

Perkembangan transaksi akad *ijārah*, juga berkaitan dengan perkembangan akad *ijārah 'alā al-'amal* atau pemberian upah kepada pekerja. Pemberhatian terhadap standar upah juga harus diperhatikan oleh pemilik usaha, dalam UU NO 13 Tahun 2003 mengatur tentang ketenagakerjaan, seperti yang disebutkan dalam regulasi tentang perlindungan upah diatur dalam pasal 88 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:” Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh”, dalam rangka upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja, ditetapkan upah minimum yang berubah setiap tahun yang nilainya tergantung pada situasi dan kondisi dari perekonomian setempat, misalnya ditahun 2014 upah minimum provinsi (UMP) Aceh sebesar Rp.1.750.000,00 namun di tahun 2015 UMP Aceh mencapai Rp.1.900.000,00.⁸⁶ Penetapan UMP Aceh tahun 2017 disebutkan dalam Peraturan Gubernur NO 72 Tahun 2016 tentang penetapan upah minimum provinsi Aceh tahun 2017. Dalam

⁸⁶<https://jdih.acehprov.go.id/peraturan-gubernur-aceh-nomor-81-tahun-2014-tentang-penetapan-upah-minimum-aceh> di akses pada tanggal 8 Agustus 2017.

pasal 2 “ upah minimum provinsi (UMP) Aceh tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,00.⁸⁷

Penetapan UMP ini tertuang dalam Peraturan Gubernur NO 81 Tahun 2014, yang dibuat berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi.

perkembangan dunia yang memicu kebutuhan primer menjadi mahal perlu diperhatikan oleh pemilik usaha untuk memberikan upah yang wajar dan adil agar dapat terpenuhinya kebutuhan si pekerja.

BAB TIGA

SISTEM UPAH *WEDDING SINGER KEYBOARD* MENURUT KONSEP *IJARĀH ‘ALĀ AL-‘AMAL*

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Bernyanyi di resepsi pernikahan menjadi *wedding singer* adalah salah satu dari penunjang suksesnya gelaran resepsi. Karena musik yang di hadirkan dapat menghidupkan suasana. Itulah sebabnya Penyanyi Kawinan berperan penting untuk menunjang indahny gelaran sebuah resepsi pernikahan.

Di Banda Aceh terdapat 23 *wedding singer keyboard* dari berbagai daerah, diantaranya adalah Fadiel Keyboard, Oeceka Group, Seulanga Keyboard, The Ritter Group, Marvelous Acoustic, WD group dan Melodi Group, dan lain sebagainya. Namun penulis hanya mengkaji 7 sampel dari 23 group *wedding singer keyboard* mengenai sistem pengupahannya. Acara perkawinan yang

⁸⁷ <https://jdih.acehprov.go.id/peraturan-gubernur-aceh-nomor72-tahun-2016> di akses pada tanggal 8 Agustus 2017.

menyewa jasa *wedding singer keyboard* bukan hanya dikhususkan untuk acara perkawinan yang diselenggarakan di gedung khusus, tetapi juga yang diselenggarakan di rumah penyelenggara acara, namun *wedding singer keyboard* lebih banyak mendapat tawaran untuk acara yang diselenggarakan di gedung khusus, adapun gedung yang sering digunakan untuk acara pesta perkawinan di Banda Aceh adalah Amel convention hall, AAC Dayan Daud, asrama haji, sultan selim.⁸⁸

Fadiel Keyboard merupakan sebuah group hiburan untuk acara perkawinan.

⁸⁸Hasil wawancara dengan Ferdian, Ketua Kelompok Pelatihan *Wedding Singer Keyboard*, tanggal 7 Oktober 2016 di Banda Aceh.

Fadiel Keyboard ini di bentuk sejak tahun 2008 yang di pimpin fadiel sendiri, group ini beranggotakan 4 orang, yang terdiri dari manajer, penyanyi, pemain acoustic, pemain keyboard. Dalam satu bulan Fadiel Keyboard paling banyak mendapat orderan sebanyak 6 kali, dan paling sedikit 2 kali, biasanya tawaran banyak di dapatkan pada akhir tahun atau awal tahun, tergantung dari banyaknya acara perkawinan.⁸⁹

Oeceka group adalah sebuah group *wedding singer* yang di bentuk sejak tahun 2010, yang dipimpin oleh Agus, oeceka group beranggotakan 4 orang, yang terdiri dari manajer, penyanyi, pemain acoustic, pemain keyboard. Dalam satu bulan, oeceka group bisa mendapatkan orderan sebanyak 3 sampai 5 kali untuk acara perkawinan. Seulanga group juga merupakan group yang sama dengan yang lain, group ini dibentuk sejak tahun 2013, yang diketuai oleh Ihsan yang beranggotakan 4 orang, adapun dalam satu bulan seulanga group bisa mendapatkan orderan sebanyak 2 sampai 4 kali.⁹⁰

WD group di bentuk sejak tahun 2008, yang beranggotakan 4 orang, untuk pemesanan WD group ini bisa mendatangi rumah ketua group yang beralamat di Lueng Bata, adapun pimpinan group ini adalah Musnadi, dalam satu bulan WD group bisa mendapatkan orderan sebanyak 5 sampai 6 kali. WD group ini juga menerima orderan untuk acara perkawinan yang diselenggarakan di rumah, bukan hanya di gedung saja. Group selanjutnya Melodi, group ini dibentuk sejak tahun

⁸⁹Hasil Wawancara dengan Fadiel, Manajemen *Fadiel Group*, tanggal 15 Maret 2017 di Banda Aceh.

⁹⁰Hasil Wawancara dengan Agus, Manajemen *Oeceka Group*, Tanggal 2 Juni 2017 Di Banda Aceh

2012 yang diketuai oleh Husnul, dalam sebulan melodi group bisa mendapatkan orderan sebanyak 3 sampai 5 kali. Group ini beranggotakan 4 orang.⁹¹

Marvelous Acoustic dibentuk sejak tahun 2015 yang diketuai oleh Amirul, group ini di bentuk atas ketertarikan Amirul terhadap musik, sehingga mengajak beberapa rekannya untuk bergabung, dalam satu bulan group ini bisa mendapatkan tawaran 4 sampai 6 kali, namun terkadang Marvelous Acoustic hanya mendaparkan tawaran 1 atau 2 kali dalam sebulan, dan bahkan tidak ada. Itu tergantung dari banyaknya pesta perkawinan.

The Ritter group merupakan group kumpulan dari pemuda-pemuda yang mempunyai hobi yang sama, yaitu di bidang musik, mereka merupakan mahasiswa-mahasiswa dari beberapa universitas di Banda Aceh, the Ritter group ini merupakan group persahabatan yang telah dibentuk sejak mereka duduk di SMA (sekolah menengah atas), karena memiliki hobi yang sama sehingga mereka membentuk suatu band, untuk dapat menekuni hobi mereka masing-masing. bagi mereka *“pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang menghasilkan uang”*. Group ini beranggotakan 4 orang yang diketuai oleh Nanda. group ini di bentuk pada tahun 2013, namun the Ritter group pernah vacuum selama satu tahun setengah, dikarenakan kesibukan masing-masing, dalam satu bulan the Ritter mendapat orderan tidak menentu, bisa 2 atau 3 kali dalam sebulan.⁹²

⁹¹Hasil Wawancara dengan Rian, Anggota Seulanga Group, Tanggal 5 Juni 2017 di Banda Aceh

⁹²Hasil Wawancara dengan Putra Nanda, Anggota The Ritter Group, Tanggal 15 Juni 2017 di Banda Aceh

Dari seluruh group *wedding singer* yang telah dipaparkan mereka memiliki tarif yang berbeda untuk harga pemesanannya. Hal ini tergantung dari sebuah group, apabila telah memiliki nama maka menetapkan tarif yang sedikit mahal, dan apabila kurang dikenal di masyarakat, hanya memasang tarif yang murah saja. Sistem kerja *wedding singer keyboard* ini tidak tetap, karena *wedding singer keyboard* akan bekerja apabila mendapat tawaran dari si penyewa. *wedding singer keyboard* akan mendapatkan banyak tawaran apabila group tersebut dikenal luas dimasyarakat, yang dikenal dengan potensi atau kualitas yang dimilikinya, dan juga tergantung dari tingkat promosi dari pihak manajemen.

Cara penyewaan *wedding singer* bisa dilakukan melalui komunikasi via chat/telepon atau mendatangi lokasi *wedding singer*. Harga penyewaan ditetapkan di awal kontrak, sebelum memulai pekerjaan tersebut. Namun sebahagian *wedding singer* telah menetapkan tarif tersendiri. Penetapan tarif juga tergantung kepada kualitas dan kepopuleran *wedding singer* tersebut. Setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, barulah melakukan pembayaran sesuai dengan sistem pembayaran yang digunakan. Sistem pembayaran bisa melalui *cash* atau *transfer* melalui bank disertai dengan bukti pengiriman.⁹³

Dalam pemilihan lagu-lagu, *wedding singer* cukup terbuka dan fleksibel untuk merequest lagu-lagu yang diinginkannya. Namun, pihak penyelenggara

⁹³Hasil wawancara dengan Rabiatul Adawiyah, Penyanyi Fadiel Group, tanggal 15 Mei 2017 di Banda Aceh

acara harus memberikan waktu yang ia butuhkan untuk menguasai permintaan dari penyewa.⁹⁴

Adapun maraknya penyewaan *wedding singer keyboard* pada acara pesta perkawinan ini, terjadi pada tahun 2000-an, disebabkan perkembangan zaman dan trendy dalam acara perkawinan. Sehingga *wedding singer keyboard* mudah di jumpai di Banda Aceh.

3.2. Sistem Pemberian Upah Kepada Anggota *Wedding Singer Keyboard* di Banda Aceh

Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan pendapatan untuk mempertahankan hidupnya. Islam memberi berbagai kemudahan hidup dan jalan mendapatkan berbagai rezeki yang diberi oleh Allah SWT. Islam mewajibkan kerja untuk tujuan mendapatkan kebutuhan hidup secara langsung mendorong kemajuan sosial dan ekonomi. Islam mengambil perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kemajuan umat, karena itu Islam sangat menekankan kemajuan umat, dengan melakukan berbagai kegiatan yang dibolehkan oleh syara' untuk dapat memenuhi kebutuhan.

Pemberian upah merupakan kebijakan yang strategi untuk menentukan kompensasi yang diterima para pekerja dan untuk memenuhi kebutuhannya. Kompensasi itu merupakan bayaran atau upah yang diterima para pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Upah menjadi hal terpenting karena upah sebagai biaya operasional hidup manusia.

⁹⁴*Ibid.*

Manajemen dalam menjalankan suatu group *wedding singer keyboard* membutuhkan anggota, sehingga manajer harus mendapatkan anggota group yang memahami bidang musik dan mempunyai ketertarikan dan pemahaman dalam bidang musik. Untuk mendapatkan anggota manajer melakukan perekrutan dengan cara yang berbeda, seperti manajer melihat postingan video Rabiatul Adawiyah di instagram, yang mempostingkan videonya bernyanyi, sehingga manajer mengajak Rabiatul Adawiyah untuk bergabung dalam fadiel keyboard. Adapun cara lain yang dilakukan manajer dalam perekrutan anggotanya dengan melihat festival-festifal di Banda Aceh, sehingga manajer mengajak mereka untuk bergabung, sebelumnya manajer membuat kesepakatan terlebih dahulu mengenai upah yang akan diberikan, apabila mereka setuju, maka pekerjaan sudah bisa dijalankan.⁹⁵

Setelah bergabung dengan suatu group, maka anggota akan mendapatkan upah, adapun besaran upah yang diterima oleh anggota *wedding singer keyboard* berbeda-beda, dikarenakan perbedaan manajemen, sehingga pengelolaan dan prosedur pemberian upah juga berbeda.

Sistem kerja *wedding singer keyboard* yang tidak tetap, sehingga menyebabkan pemberian upah juga tidak tetap, pemberian upah diberikan berdasarkan hasil dari setiap pertunjukan atas upah yang diberikan oleh si

⁹⁵Hasil Wawancara dengan Fadiel, Manajer *Fadiel Group*, tanggal 15 Maret 2017 di Banda Aceh.

penyewa.⁹⁶ *Wedding singer keyboard* akan dibayar lebih tinggi apabila mempunyai nama yang cukup dikenal dikalangan masyarakat.

Dalam manajemen *wedding singer keyboard*, pemberian upah sangat variatif, namun pada prosedur pemberian upah *wedding singer keyboard* dilakukan dengan cara:

1. Penentuan Upah Berdasarkan Persentase

Pada penentuan upah menurut persentase ini, anggota *wedding singer keyboard* diberikan upah berdasarkan persentase yang telah ditetapkan, seperti manajemen *Fadil Keyboard* mereka memberikan upah berdasarkan persentase pihak manajemen mendapatkan 40%, *penyanyi* 25%, dan pihak pemain *instrument musik* mendapatkan 10%, dan 5% uang hangus untuk biaya transportasi dan sebagainya, apabila tidak digunakan akan dibagikan kepada anggotanya.⁹⁷

2. Penentuan upah setelah dipotong untuk manajemen kemudian dibagi sama rata

Penentuan upah ini dibagi dari hasil potongan jumlah upah dari manajemen kemudian dibagi secara sama rata kepada anggota. Pihak manajemen mendapat jumlah yang lebih dibandingkan dengan anggota.

3. Penentuan upah secara sama-rata

Penentuan upah ini diberikan secara sama-rata kepada seluruh anggota group dan juga manajemen, dari jumlah upah yang diterima dari sipenyewa, ada

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Agus, Manajemen *Oeceka Group*, tanggal 2 Juni 2017 di Banda Aceh.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Fadiel, Manajer *Fadiel Group*, tanggal 15 Maret 2017 di Banda Aceh.

beberapa group yang melakukan sistem penerapan upah ini, biasanya group yang menerapkan sistem ini adalah group yang mendapatkan jumlah upah kecil,

Dalam suatu group *wedding singer keyboard* ini, terdapat anggota-anggota group yang terdiri dari:

- a. Penyanyi (*singer*)
- b. Pemain gitar (*acoustic*)
- c. Pemain keyboard
- d. Pemain Cajon⁹⁸

1. Perhitungan Upah Fadiel Keyboard Group

Prosedur upah yang diberikan oleh fadiel keyboard ini berdasarkan sistem persentase, dan fadiel keyboard ini menawarkan pemilihan paket kepada penyewa dengan harga dan waktu pertunjukan yang berbeda. Dengan harga *paket 1* Rp.3.000.000, *paket 2* Rp.3.500.000, *paket 3* Rp.3.800.000

Adapun upah yang diperoleh oleh anggota *wedding singer keyboard* adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.1

Jumlah Pendapatan Anggota Group Fadiel Keyboard dalam Setiap Pertunjukan

NO	Anggota Fadiel Keyboard	%	Jumlah Upah
1.	Manajemen	40%	$\frac{40}{100} \times 3.000.000 = \text{Rp. } 1.200.000$

⁹⁸Cajon adalah alat musik perkusi berbentuk kotak berisi enam yang dimainkan dengan menepuk sisi-sisinya dengan tangan, jari, atau berbagai alat seperti stik, atau sikat. Dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/cajon>, diakses pada tanggal 23 juni 2017.

2.	Penyanyi	25%	$\frac{25}{100} \times 3.000.000 = \text{Rp. } 750.000$
3.	Pemain gitar acoustic	10%	$\frac{10}{100} \times 3.000.000 = \text{Rp. } 300.000$
4.	Pemain gitar acoustic	10	$\frac{10}{100} \times 3.000.000 = \text{Rp. } 300.000$
5.	Pemain keyboard	10	$\frac{10}{100} \times 3.000.000 = \text{Rp. } 300.000$
6.	Uang hangus	5	$\frac{5}{100} \times 3.000.000 = \text{Rp. } 150.000$

Sumber data: Hasil wawancara

Tabel diatas menunjukkan jumlah upah yang diperoleh oleh anggota fadiel keyboard, berdasarkan data tersebut menunjukkan upah yang didapatkan berdasarkan persentase, sehingga upah yang didapatkan anggota group selalu dalam jumlah yang tetap.⁹⁹

2. Perhitungan Upah Oeceka Keyboard Group

Prosedur pemberian upah Oeceka group berdasarkan sistem bagi sama rata kepada anggota group, setelah pemotongan untuk manajemen, prosedur ini ditetapkan oleh manajemen dari awal terbentuknya group, setiap anggota mendapatkan jumlah yang sama, namun manajemen mendapat jumlah yang lebih sebagai pengelola group. Adapun tarif harga yang ditawarkan oleh manajemen oeceka group adalah sebesar Rp.2.500.000- Rp.2.800.000 setiap kali pertunjukan. Oeceka group tidak menawarkan pemilihan paket kepada penyewa.

Adapun besaran upah yang didapatkan oleh anggota oeceka group sebesar:

Tabel 3.3.2

Jumlah Pendapatan Anggota Group Oeceka Keyboard dalam Setiap

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Fadiel, Manajer Fadiel Keyboard, Tanggal 15 Maret 2017 di Banda Aceh

Pertunjukan

NO	Anggota Oeceka Group	Jumlah Upah
1.	Manajemen	Rp. 450.000
2.	Penyanyi	Rp. 262.000
3.	Pemain gitar acoustic	Rp. 262.000
4.	Pemain gitar acoustic	Rp. 262.000
5.	Pemain keyboard	Rp. 262.000

Sumber data: hasil wawancara

Dari tabel diatas menunjukkan besaran upah yang diberikan secara sama rata, namun besaran upah bisa berubah apabila tarif harga juga berubah.¹⁰⁰

3. Sistem perhitungan upah Seulanga Keyboard

Prosedur pemberian upah Selanga Keyboard juga secara sama rata kepada anggota group, seulanga merupakan termasuk kedalam group baru di Banda Aceh, sehingga Seulanga tidak memasang tarif harga yang tinggi terhadap si penyewa jasa seulanga group. Adapun tarif yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 1.500.000 setiap kali pertunjukan

Tabel 3.3.3

Jumlah Pendapatan Anggota Group Seulanga Keybord dalam Setiap Pertunjukan

NO	Anggota seulanga group	Jumlah upah
1.	Manajemen	Rp. 450.000
2.	Penyanyi	Rp. 262.000
3.	Pemain accoustic	Rp. 262.000
4.	Pemain accoustic	Rp. 262.000
5.	Pemain keyboard	Rp. 262.000

Sumber data: hasil wawancara

¹⁰⁰Hasil Wawancara dengan Agus, Manajemen Oeceka Group, Tanggal 2 Juni 2017 Di Banda Aceh

Dari tabel tersebut menunjukkan besaran upah yang diberikan secara sama rata, termasuk juga manajemennya, hal tersebut dikarenakan seulanga group masih dalam tahap promosi agar nama seulanga group bisa dikenal luas oleh masyarakat.¹⁰¹

4. Sistem perhitungan upah WD group

Prosedur pemberian upah WD group berdasarkan sistem persentase, dan WD group menawarkan pemilihan paket kepada si penyewa yaitu, paket 1 dengan tarif harga Rp. 2.500.000, paket 2, dengan tarif harga Rp. 2.800.000, dan paket 3, dengan tarif harga Rp. 3.000.000.¹⁰²

Adapun besaran upah yang diberikan oleh manajemen kepada WD group adalah:

Tabel 3.3.4

Jumlah Pendapatan Anggota Group WD Keyboard dalam Setiap Pertunjukan

NO	Anggota WD Group	%	Jumlah upah
1.	Manajemen	40	$\frac{45}{100} \times \text{Rp. 2.500.000} = \text{Rp. 1.125.000}$
2.	Penyanyi	20	$\frac{20}{100} \times \text{Rp. 2.500.000} = \text{Rp. 500.000}$
3.	Pemain acoustic	10	$\frac{10}{100} \times \text{Rp. 2.500.000} = \text{Rp. 250.000}$
4.	Pemain acoustic	10	$\frac{10}{100} \times \text{Rp. 2.500.000} = \text{Rp. 250.000}$

¹⁰¹ Hasil Wawancara Dengan Rian, Anggota Seulanga Group, Tanggal 5 Juni 2017 di Banda Aceh.

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan Ferdian, manajer WD Group, Tanggal 7 Juli 2017 di Banda Aceh.

5.	Pemain keyboard	10	$\frac{10}{100} \times \text{Rp. } 2.500.000 = \text{Rp. } 250.000$
6.	Uang transportasi	Sisa	Rp. 125.000

Sumber data: hasil wawancara

Dari tabel tersebut menunjukkan upah yang diberikan kepada anggota WD group berdasarkan persen.¹⁰³

5. Sistem Perhitungan Upah Melodi Keyboard

Prosedur pemberian upah melodi keyboard ini tergantung kepada cluster job yang diterima, apabila mendapatkan upah yang besar, maka upah yang diberikan juga besar kepada anggota, upah yang besar biasanya didapatkan dari job pesta perkawinan di gedung tertentu, tergantung dari jumlah upah yang diterima dari sipenyewa. Adapun tarif yang ditetapkan melodi keyboard dalam setiap pertunjukan adalah Rp. 1.500.000, dan terkadang mereka juga memasang tarif sampai Rp.2.000.000 tergantung job yang diterima.¹⁰⁴

Tabel 3.3.5

Jumlah Pendapatan Anggota Group Melodi Keyboard dalam Setiap Pertunjukan

NO	Anggota melodi group	Jumlah upah
1.	Manajemen	Rp.550.000
2.	Penyanyi	Rp.350.000
3.	Pemain keyboard	Rp.300.000
4.	Pemain acoustic	Rp.300.000

Sumber data: hasil wawancara

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Tari, Penyanyi Seulanga Group, Tanggal 8 Juni 2017, di Banda Aceh

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Kiki, Anggota Melodi Group, Tanggal 23 Mei 2017 Di Banda Aceh

6. Sistem Perhitungan Upah Marvelous Acoustic

Prosedur pemberian upah Marvelous acoustic ini juga diberikan berdasarkan claster job yang diterima, apabila upah yang diterima besar dari suatu pekerjaan, maka upah yang diberikan kepada anggota juga besar, begitu sebaliknya. Adapun tarif yang ditetapkan oleh marvelous accoustic untuk claster biasa adalah Rp.1.500.000.¹⁰⁵

Tabel 3.3.6

Jumlah Pendapatan Anggota Group Marvelous Acoustic dalam Setiap Pertunjukan

NO	Anggota Marvelous Accoustic	Jumlah upah
1.	Manajemen	Rp. 500.000
2.	Penyanyi	Rp.250.000
3.	Pemain acoustic	Rp. 250.000
4.	Pemain acoustic	Rp. 250.000
5.	Pemain cajon	Rp. 250.000

Sumber data: hasil wawancara

7. Sistem perhitungan upah The ritter

¹⁰⁵Hasil Wawancara dengan Putra Amirul, manajer marvelous acoustic, Tanggal 15 Juli 2017 di Banda Aceh.

Prosedur pemberian upah the ritter group upah diberikan berdasarkan secara sama rata dari hasil pekerjaan yang dilakukan, adapun tarif yang ditetapkan oleh the ritter group adalah sebesar Rp.1.200.000 sekali pertunjukan.¹⁰⁶

Tabel 3.3.7

Jumlah Pendapatan Anggota Group The Ritter Keyboard dalam Setiap Pertunjukan

NO	Anggota The Ritter Group	Jumlah Upah
1.	Penyanyi	Rp. 300.000
2.	Pemain Keyboard	Rp. 300.000
3.	Pemain acoustic	Rp. 300.000
4.	Pemain acoustic	Rp. 300.000

Sumber data: hasil wawancara

Dari tabel yang telah penulis uraikan diatas menunjukkan bahwa upah yang diterima oleh anggota *wedding singer keyboard* tersebut berbeda-beda, tergantung dari pihak manajemen masing-masing, untuk group yang tidak menetapkan uang hangus, maka biaya transportasi ditanggung oleh pihak manajemen, apabila penyewa tidak menyediakan alat transportasi.

Dalam pemberian upah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sipemberi upah, seperti yang telah penulis sebutkan dalam bab sebelumnya, namun salah satunya adalah adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad dalam ketentuan upah, apabila salah seorang dari keduanya terpaksa maka akadnya tidak sah. Upah dapat diartikan dengan akad transaksi manfaat atau jasa, yang hukumnya mubah dilakukan asalkan dilaksanakan sesuai dengan

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Putra Nanda, Anggota The Ritter Group, Tanggal 15 Juni 2017 di Banda Aceh

ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis, dan ketetapan ijma' ulama.¹⁰⁷

Sistem pemberian upah *wedding singer keyboard* dengan manajemen-manajemennya, apabila dilihat dari segi pemberian upahnya beberapa group sudah sesuai ketentuan syara', karena kedua belah pihak rela atas upah diterima dan diberi, namun terdapat satu group *wedding singer keyboard* dimana sistem pemberian upah yang diberikan terdapat kekeliruan menurut konsep *ijārah alā al-'amal*, yaitu fadiel keyboard. Dari hasil wawancara dengan anggota group, mereka mengaku sering terjadinya keterlambatan pembayaran, disebabkan oleh manajemen yang melalaikan kewajibannya.¹⁰⁸ Upah diberikan setelah selesainya pekerjaan dan setelah penyewa membayar kepada manajemen, tanpa melalaikan dan menunda-nunda, dan tidak adanya transparansi sehingga membuat anggota group merasa terdhalimi.

3.3. Tinjauan Konsep *Ijārah alā al-'Amal* terhadap Sistem Pengupahan *Wedding Singer Keyboard* di Kota Banda Aceh

Bekerja merupakan suatu kegiatan penting bagi kehidupan manusia karena dengan bekerja maka orang tersebut bisa mendapatkan upah untuk memenuhi hidupnya. Upah atau gaji merupakan hasil yang diperoleh oleh seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Upah sangat dilindungi oleh negara karena upah merupakan suatu hak yang harus diberikan sesegera mungkin agar tidak terjadi

¹⁰⁷WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* Jilid 5,(terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk),(Jakarta: Kencana, 2012),hlm.398.

¹⁰⁸Hasil wawancara dengan Rabiatal Adawiyah, Penyanyi Fadiel Group, tanggal 15 Mei 2017 di Banda Aceh.

kecurangan dikemudian hari apabila jika perjanjian yang dilakukan menggunakan perjanjian lisan yang tidak ada bukti yang menjadi penguat apabila terjadi kecurangan dikemudian hari, sehingga pemilik suatu usaha yang bergerak dibidang jasa, diwajibkan untuk memberikan upah yang sesuai dan tepat waktu kepada para pekerjanya, dan tidak mendhalimi para pekerja.

Upah menurut fiqh muamalah biasanya dikenal dengan istilah *ijārah*, secara umum lafadz *ijārah* mempunyai arti suatu imbalan atas pemanfaatan dari suatu benda atau imbalan atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau aktivitas tertentu lainnya. Secara umum *ijārah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *ijārah ‘ala al-‘amal* dan *ijārah ala al-manfaah*, yang menjadi titik fokus penulis disini adalah *ijārah ‘alā al-‘amal*. *Ijārah ‘alā al-‘amal* merupakan suatu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa, dalam *ijārah* ini bersifat pekerjaan atau jasa dalam artian dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.¹⁰⁹ Dari pengertian tersebut penulis berkesimpulan bahwa ada keterkaitan antara konsep *ijārah ‘alā al-‘amal* dengan sistem pengupahan *wedding singer keyboard* di Banda Aceh.

Adapun keterkaitan antara konsep *ijārah ‘alā al-‘amal* dengan dengan sistem pengupahan *wedding singer keyboard* ini, yaitu pada praktek pengupahannya, dimana upah diberikan atas jasa seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Oleh karena itu praktek pengupahan *wedding singer keyboard* dapat digolongkan kepada konsep *ijarāh ‘alā al-‘amal* dalam fiqh muamalah.

¹⁰⁹Nasroen haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hlm. 251.

Praktek pemberian upah terhadap *wedding singer keyboard* di Banda Aceh, ada yang sesuai dengan konsep *ijārah‘ala al-‘amal* dan ada yang tidak sesuai, adapun praktek pemberian upah yang sesuai adalah dimana pihak manajemen memberikan upah kepada anggota group setelah pekerjaan selesai dilakukan. Upah yang ditetapkan selalu di bayar oleh manajemen, sesuai dengan imbalan yang telah ditetapkan. hal ini sesuai dengan hadis nabi mengenai diwajibkan bagi seorang pekerja untuk membayar upah seseorang dipekerjakan, seperti hadis oleh Bukhari Rasulullah bersabda:

عن ابن عباس قل: ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم رسول الله صلى عليه وسلم واعطي الذي حجه اجره ولو كان حراما ما لم يعطه {رواه البخاري}

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya tidak memberikannya. (H.R. Bukhari).*¹¹⁰

Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah akad transaksi *ijārah* yang berkenaan dengan upah itu telah ada. Hadis ini telah menjadi dasar diwajibkan pembayaran upah kepada seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Allah juga mengatur dalam al-Qur’an mengenai kewajiban pembayaran upah, seperti disebutkan dalam surat at-Thalaq ayat 6, dalam surat at-Thalaq tersebut menjadi landasan suatu kewajiban bagi seseorang yang telah memakai tenaga orang lain untuk membayar tenaga mereka dengan kompensasi atau imbalan.

¹¹⁰Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), (Bandung: Cv. Diponegoro) 1987, hlm. 456.

Dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amal* pemberian upah kepada anggota group, adanya kerelaan antara kedua belah pihak, mengenai upah yang diterima dan diberi, penulis menyimpulkan manajemen Seulanga Group, Melodi Group, Oecka Group, WD Group, Marvelous Acoustic, The Ritter Group sudah sesuai dengan konsep *ijārah ‘alā al-‘amal*, dimana mereka rela dengan jumlah upah yang diberikan oleh manajemen, hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amal*,

Keseluruhan praktek pengupahan antara manajemen dengan anggota group *wedding singer keyboard* terdapat group yang praktek yang tidak sesuai dengan konsep *ijārah ‘alā al-‘amal* yaitu Fadiel Keyboard, anggota group mengaku sering terjadi keterlambatan pembayaran yang disebabkan kelailaian dari manajer yang menunda tanpa adanya kejelasan mengenai sebab keterlambatan tersebut. Seharusnya pembayaran upah harus segera dilakukan setelah pekerjaan dilakukan, tanpa menunda-nunda, dalam hukum Islam menunda-nunda pembayaran upah sangat dilarang, Rasulullah SAW sangat menegaskan bahwa setiap orang yang memanfaatkan jasa dari pihak lain harus segera membayar upahnya.

Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

عن ابن عمر قل: قل رسول الله صلي الله عليه وسلم : اعطوا الاجير اجره قبل ان يخف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya.”. (H.R. Ibnu Majah)¹¹¹*

Hadis ini menjadi dasar hukum yang mewajibkan setiap orang yang memanfaatkan jasa orang lain harus segera membayar imbalan sebagai upah yang menjadi hak milik pekerja. Oleh karena itu al-Qur’an juga dengan tegas memberikan perintah bahwa balasan atau upah harus diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Adapun kekeliruan lainnya yang terjadi dalam penetapan upah *wedding singer keyboard* adalah dalam hal keterbukaan/ transparansi antara manajemen Fadiel Keyboard dengan anggotanya, diantaranya mengenai uang hangus yang ditetapkan oleh manajemen, mengenai keperluan uang hangus tersebut, manajemen diharapkan transparansi terhadap uang tersebut digunakan untuk keperluan apa saja, dalam perjanjian sebelumnya uang hangus tersebut digunakan untuk transportasi para anggota-anggota group, apabila tidak digunakan maka akan di bagi kembali kepada para anggota-anggota, dari jumlah uang hangus yang diperoleh sebesar Rp.150.000 bahkan lebih, apabila digunakan untuk biaya minyak hanya digunakan sebesar Rp.50.000, selebihnya tidak diberikan kepada anggota group sesuai dengan perjanjian yang berlaku, begitulah yang dirasakan anggota group pihak manajemen tidak terbuka mengenai hal tersebut, terkadang uang hangus tersebut digunakan untuk keperluan transportasi, apabila penyewa tidak menyediakan fasilitas antar jemput.

¹¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), (Bandung: Cv. Diponegoro) 1987, hlm 457.

Dalam Islam keterbukaan/ kejujuran sangat diperhatikan, karena kejujuran adalah induk dari segala nilai, sifat jujur merupakan sifat yang sangat disenangi oleh Allah. Dalam dunia bisnis sangat sulit sekali untuk mendapatkan kejujuran, oleh karena itu kejujuran sangat penting dalam melakukan setiap kegiatan untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Dalam perjanjian upah, kedua belah pihak biasanya diwajibkan untuk bersikap jujur, adil dan transparan, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya. Dengan demikian hukum Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan orang untuk menepati janji yang telah dijanjikan dengan orang lain. Mengingkari sebuah perjanjian adalah hal yang tercela dan Allah sangat benci terhadap orang-orang yang tidak benar dalam perbuatan dan perkataanya.

Prinsip transparansi sangat dibutuhkan dalam *wedding singer keyboard* ini, agar anggota-anggota group dapat merasakan keterbukaan dengan manajemen dan dapat merasakan bahwa pekerjaan yang dilakukan tanpa adanya keterpaksaan dan iklas.

Upah yang diberikan juga harus memenuhi kebutuhan pekerja, sehingga pada setiap daerah pemerintah menetapkan upah minimum bagi pekerja/buruh agar dapat memenuhi segala kebutuhan, peraturan gubernur Aceh mengenai upah minimum provinsi disebutkan dalam peraturan gubernur NO 81 tahun 2014, upah minimum provinsi Aceh sebesar Rp.1.750.000,00, sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp.1.900.000,00, dan untuk tahun 2017 sebesar Rp.2.500.000, apabila

disesuaikan dengan upah yang diberikan oleh manajer kepada anggota group,
tidak sesuai dengan UMP yang di tetapkan di Aceh.

BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Prosedur pemberian upah yang diberikan oleh manajemen itu berbeda-beda, sebagian group memberikan upah berdasarkan persentase, sebagian dibagi sama rata kepada anggota group setelah pemotongan dari pihak manajemen, dan sebagian dibagi sama rata baik untuk manajemen dan anggota group.
2. Sistem pemberian upah dibagi berdasarkan penetapan dari manajemen yang ditetapkan diawal dengan prosedur-proedur yang telah ditetapkan oleh masing-masing manajemen, dan upah diberikan berdasarkan kinerja dari masing-masing *wedding singer keyboard*.
3. Tinjauan hukum Islam mengenai sistem pengupahan *wedding singer keyboard* berdasarkan analisis penulis ditemukan bahwa terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian. Adapun kesesuaian diantaranya manajemen menenuhi kewajibannya dengan memberi upah kepada *wedding singer keyboard*, namun terdapat satu group yang terdapat adapun ketidaksesuaiannya, yaitu terletak pada pemberian upah yang diberikan, dimana manajemen melalikan kewajibannya untuk

memberikan upah secara tepat waktu, dan transparansi terhadap anggota-anggotanya. Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep *ijārah alā al-amal*.

4.2. Saran

1. Kepada pihak manajemen diharapkan untuk dapat memerhatikan anggota-anggota groupnya, terutama dari segi pemberian upah, upah harus diberikan tepat waktu, agar anggota group dapat memenuhi kebutuhannya. dan membuat sistem kontrak yang telah sistematis dan transparan seperti perjanjian tertulis, apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan mudah untuk diselesaikan.
2. Diharapkan kepada manajemen agar transparansi dalam prosedur pemeberian upah, karena apabila adanya keterbukaan dalam suatu pekerjaan akan membuat para pekerja senang dengan pekerjaan, dan akan bersungguh-sungguh untuk melakukan pekerjaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz Fiqhis Sunnah Wal Kitabil Aziz* diterjemahkan oleh Ma'ruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka as-Sunnah 2006
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: Azzah, 2010.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Kencana 2012
- Afdal Elmi,
Analisis Terhadap Sistem Penetapan Tunjangan Prestasi Kerja pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh Berdasarkan Konsep Ijārah Bī al-'Amal, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013. Tidak dipublikasikan.
- Afnizar Fatmana W, *Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Rumah Real Estate pada PT. Darussalam Sejahtera Property Menurut Akad Ijārah Bī al-'Amal*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015. Tidak dipublikasikan.
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Syariah*, jilid II, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastagin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006.
- Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003
- Asnida Afnani, *Kinerja Karyawan Kontrak dan Karyawan Tetap pada PT. Bank BRI Banda Aceh Syariah Cabang Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep Ijārah Bī al-'Amal)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015. Tidak dipublikasikan.

- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Era Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika 2010.
- Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalah*, cet 1, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- ChairumanPasaribudanSuhrawardi, *HukumPerjanjianIslam*, Jakarta: SinarGrafika, 1994
- Erika Diana, *Analisis Penetapan Upah Tenaga Kerja pada Usaha Fotokopi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015. Tidak dipublikasikan.
- Gufran a. Masadi, *FiqhMuamalahKontekstual*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1993.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2005.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Marram*, diterjemahan oleh A. Hassan, jilid II Bandung: CV: Diponegoro
- Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khatab*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamaksyari, Jakarta Timur: Khalifa, 2006, di publikasikan.
- Lisma, *Kontrak Kerja Antara Pemilik dan Pekerja Tailor di Beurawe dalam Perspektif Ijārah Bī al-‘Amal*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015. Tidak dipublikasikan.
- M Ali Hasan, *BerbagaiMacamTransaksidalam Islam (FiqhMuamalat)*, Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada, 2003.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana 2012.
- sMoh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

- Muhammad Nur, *Sistem Perjanjian Outsourcing pada PT. Angkasa Pura II Blang Bintang Aceh Besar (Kajian ijārah Bī-‘Amal dalam Konsep Fiqh Muamalah)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014. Tidak dipublikasikan.
- Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* jakarta: Tazkia Institut, 2003.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.
- Naroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007.
- Nur Ahmad Fadhil dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Hujri Pustaka Utama, 2002.
- Nur Fajrina Rahmi, *Sistem Pergantian Barang Rusak dan Hilang pada PT. JNE Cabang Banda Aceh Ditinjau Menurut Konsep Ijārah Bī al-‘Amal*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014. Tidak dipublikasikan.
- Nur Tanjung, Bahdin dan Ardian, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* bandung: pustaka setia 2000
- RidwanNurdin, *FiqhMuamalah (Sejarah, HukumdanPerkembangannya)*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 13, diterjemahkan kamaluddin A. Marzuki, Bandung: al-Ma’rifat, 1997.
- SayyidSabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid IV, Jakarta: PeNa, 2006.
- Syihabuddin Ahmad, *Ibanah Al- Ahkam Syarh Bulugh Al-Marram*, Beirut: Daar al-Fikr, 2004
- Teuku Muhammad Syauqi, *Analisis Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Menurut Konsep Ujrah dalam Fiqh Muamalah*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015. Tidak dipublikasikan.

Tim Pustaka Phoniex, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 dan 7, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Mizatun Nisa
2. Tempat/Tanggal Lahir : Julok Tunong, 28September1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 121309827
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Rukoh, Lr. K. Hamzah Darussalam
9. Orangtua/Wali
 - a. Ayah : Zulkifli
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Ibu : Fitriani
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Ds. Julok Tunong, kec. Julok, Kab. Aceh Timur
10. Jenjang Pendidikan
 - a. SD/MI : SDN. Julok Tunong Tahun 2007
 - b. SLTP/MTs : MTSN. 1 Kuta BinjeiBerijazah Tahun 2010
 - c. SMA/MA : MAS Al-MuslimunBerijazah Tahun 2013
 - d. Perguruan Tinggi Syariah : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2013.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, Juni 2017

Mizatun Nisa



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1965/Un.08/FSH.I/06/2017

12 Juni 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Pimpinan Fadiel Keyboard Prada, Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mizatun Nisa
NIM : 121309827
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / VIII (Delapan)
Alamat : Rukoh, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wedding Singer Keyboard di Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep Ijarah Ala- Al-Amal)**" , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Ridwan Nurdin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.91/408012016

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI Sebagai Pembimbing I
b. Husni A. Jalil, S.Hi., MA Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Mizatun Nisa
NIM : 121309827
Prodi : HES
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wedding Singer Keyboard Di Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep Ijarah ala Al-Amal)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



129 Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 Desember 2016

Dekan
Dr. Kha Ruddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197360141997031001